WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0050 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA 2P (PELOPOR DAN PELAPOR) PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) CEMPAKA RW 05 KELURAHAN PALMERAH KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

b. bahwa keluarga memiliki banyak permasalahan sosial, ekonomi, budaya, ketidakseimbangan relasi gender dalam keluarga, dan praktek kekerasan terhadap perempuan dan anak;

c. bahwa dalam melaksanakan sub urusan kualitas keluarga sebagai urusan wajib non pelayanan dasar dengan menyediakan layanan kualitas keluarga dengan tenaga profesi melalui pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cempaka di tingkat pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;

d. bahwa untuk membantu masyarakat menyelesikan masalah dan memberikan solusi yang berkaitan dengan permasalahan anak dan remaja perlu dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cempaka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2017 sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolalaan Bantuan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 736 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELUARGA 2P (PELOPOR DAN PELAPOR) PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) CEMPAKA RW 05 KELURAHAN PALMERAH, KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KESATU : Menetapkan PUSPAGA Cempaka Penerima Kecamatan dan Kelurahan sebagai Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Menetapkan 16 kepala keluarga menjadi percontohan keluarga 2P (PELOPOR DAN PELAPOR) PUSPAGA Cempaka Kelurahan Palmerah tercantum pada lampiran Keputusan Walikota ini, dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

a.KeanggotaanGugus...

a. Keanggotaan Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak terdiri dari unsur Perangkat Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Masyarakat, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, dan masyarakat setempat;

b. Gugus Tugas Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;

c. Gugus Tugas Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

KETIGA : Tugas Pokok Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a di atas adalah:

a. Menyusun data dasar tentang situasi di wilayah Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagai dasar untuk merumuskan dan merencanakan program yang terbaik untuk anak;

b. Mengembangkan kearifan lokal yang mendukung terwujudnya kegiatan menuju Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak :

c. Mobilisasi sumberdaya baik sarana, prasarana dan pendanaan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan;

d. Menyusun rencana aksi menuju Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;

e. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan menuju Kecamatan/ Kelurahan Layak Anak;

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan menuju Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;

g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik dan berjenjang:

- Tingkat RW Kepada Tingkat Kelurahan;
- Tingkat Kelurahan Kepada Tingkat Kecamatan;
- Tingkat Kecamatan Kepada Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk mendukung Pengembangan menuju Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UKPD masing - masing serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA:Keputusan...

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
6. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Sudis PPAPP Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Camat Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
10. Lurah Kelurahan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0050 Tahun 2024
Tanggal 30 Mei 2024

DAFTAR NAMA KELUARGA 2P (PELOPOR DAN PELAPOR)
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) CEMPAKA RW 05
KELURAHAN PALMERAH, KECAMATAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Siti Masitoh;
2. Chairunnisyah;
3. Sofia;
4. Heny;
5. Dwi Sriastuti;
6. Rosmalina;
7. Atika;
8. Paidi;
9. Budiman;
10. Darwati;
11. Lenny;
12. Tri Mulyani;
13. Suyatmi;
14. Sesil;
15. Juliani;
16. Hamidah.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004